



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Maria Timu tempat lahir di Boa, tanggal 3 November 1955, umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik, bertempat tinggal di Dusun Woloora RT/RW : 004/002, Desa Tonggopapa, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 16 Oktober 2020 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2020/PN End, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki Family bernama : BERNADETA URHE Tempat Tanggal Lahir Kojadhewa, Jenis Kelamin, Perempuan Bangsa Indonesia, Agama Katolik Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Koponio, RT/RW : 004/002, Desa Tonggopapa, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende yang menikah dengan YOSEP IWA dan telah dikaruniai Satu (1) orang anak yang salah satunya bernama MARIANUS RAJA yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada pemohon.
2. Bahwa memiliki salah seorang cucu yang bernama **MARIANUS RAJA** Tempat/Tanggal Lahir Ende, Jenis Kelamin Laki - Laki Bangsa Indonesia, Alamat Koponio, RT / RW : 004/002, Desa Tonggopapa, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende
3. Bahwa Marianus Raja sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi Calon TNI yang dilaksanakan di Kupang sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari Marianus raja yang sekarang bedrada

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN End



di Kalimantan dan bekerja di perkebunan kelapa sawit sehingga tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat yang dimaksud di mana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI.

4. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI tersebut. Pihak panitia calon TNI menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Ende.
5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI tersebut, maka pemohon sebagai anak kandung dari orang tua anak tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali dan sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI. Berdasarkan uraian tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon.
 2. Menetapkan pemohon MARIA TIMU sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama MARIANUS RAJA Tempat/ Tanggal Lahir Ende, Jenis Kelamin Laki - Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Alamat Koponio, RT / RW : 004/002, Desa Tonggopapa, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende
 3. Membebankan biaya yang timbul kepada pemohon.
- Demikian permohonan ini diajukan atas perkenaanannya, ucapkan Terima Kasih,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang mana terhadap isinya, Pemohon menyatakan terdapat perbaikan berupa:

1. Identitas Pemohon berupa tanggal lahir dari 3 Maret 1955 menjadi 3 November 1955;
2. Pada Posita angka 1, kata *Family* diubah menjadi anak perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada Posita angka 2, ditambahkan tanggal lahir cucu Pemohon atas nama Marianus Raja yakni 4 Desember 2000;
4. Pada Posita angka 5, yakni pada kalimat "...pemohon sebagai anak kandung..." diperbaiki menjadi "...pemohon sebagai ibu kandung...";
5. Pada Petitum angka 2, ditambahkan tanggal lahir cucu Pemohon atas nama Marianus Raja yakni 4 Desember 2000;
6. Pemohon menambahkan tanggal permohonan yaitu 16 Oktober 2020; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5308034311550001 atas nama Maria Timu tertanggal 6 Juli 2012, diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5308030212090008 atas nama Kepala Keluarga Maria Timu tertanggal 28 Juli 2020, diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5308030412000001 atas nama Marianus Raja tertanggal 28 Januari 2020, diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5308036603810001 atas nama Bernadeta Urhe tertanggal 7 Juli 2012, diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan milik Suami nomor AK.856.0020274 dengan Akta Perkawinan nomor : 5308-KW-28052020-0003 antara Yosep Iwa dengan Bernadeta Urhe tertanggal 28 Mei 2020, diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5308-LT-10062020-0007 atas nama Marianus Raja tertanggal 11 Juni 2020, diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Surat Kuasa Wali oleh Bernadetha Urhe kepada Maria Timu untuk kepentingan melamar kerja sebagai calon TNI serta menandatangani surat yang berhubungan dengan persyaratan kelengkapan administrasi tertanggal 10 Oktober 2020, diberi tanda P-7;Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, namun telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya sehingga karenanya hanya dapat digunakan untuk memperkuat bukti-bukti lain apabila dapat bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sedangkan bukti P-7 merupakan fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertolomeus Tegu, yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang mengajukan permohonan adalah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Woloora, Koponio, RT 004 RW 002, Desa Tonggopapa, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari Marianus Raja;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Marianus Raja yang merupakan keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali dari Marianus Raja guna mengurus administrasi tes masuk anggota TNI;
 - Bahwa hubungan Marianus Raja dengan Pemohon adalah cucu kandung;
 - Bahwa orang tua dari Marianus Raja masih hidup;
 - Bahwa bapak dari Marianus Raja berada di Malaysia sejak Marianus Raja masih kecil dan ibu dari Marianus Raja berada di Kalimantan sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan ayah Marianus Raja sebelum menikah dengan ibunya dan ibu dari Marianus Raja adalah saudari sepupu Saksi;
 - Bahwa ibu dari Marianus Raja merupakan anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Marianus Raja lahir karena Saksi sedang berada di perantauan;
 - Bahwa sekarang Marianus Raja berada di Kupang dan tinggal di Kos;
 - Bahwa Marianus Raja berada di Kupang dengan tujuan mengikuti seleksi TNI;
 - Bahwa Pemohon sangat dekat dengan Marianus Raja;
 - Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Bernadeta Urhe;
 - Bahwa tidak ada komunikasi perwalian sebelumnya antara Saksi dengan Bernadeta Urhe;
 - Bahwa mengenai perwalian ini yang Saksi ketahui bahwa Marianus Raja meminta kepada Pemohon agar menjadi wali guna mengurus kelengkapan administrasi untuk mengikuti tes seleksi TNI;
 - Bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Yosep Iwa;
 - Bahwa Saksi terakhir berkomunikasi dengan Yosep Iwa sebelum Yosep Iwa merantau ke Malaysia;
 - Bahwa yang membiayai sekolah Marianus Raja adalah Pemohon dan Bernadeta Urhe;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bernadeta Urhe bekerja di kebun sawit;
- 2. Adolfin Nobrihas, yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang mengajukan permohonan adalah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Woloora, Koponio, RT 004 RW 002, Desa Tonggopapa, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari Marianus Raja;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Marianus Raja yang merupakan keponakan suami saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali dari Marianus Raja guna mengurus administrasi tes masuk anggota TNI;
 - Bahwa hubungan Marianus Raja dengan Pemohon adalah cucu kandung;
 - Bahwa orang tua dari Marianus Raja masih hidup;
 - Bahwa bapak dari Marianus Raja berada di Malaysia sejak Marianus Raja masih kecil dan ibu dari Marianus Raja berada di Kalimantan sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan ayah Marianus Raja sebelum menikah dengan ibunya dan ibu dari Marianus Raja adalah ipar Saksi;
 - Bahwa ibu dari Marianus Raja merupakan anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Marianus Raja lahir karena Saksi sedang berada di perantauan;
 - Bahwa sekarang Marianus Raja berada di Kupang dan tinggal di Kos;
 - Bahwa Marianus Raja berada di Kupang dengan tujuan mengikuti seleksi TNI;
 - Bahwa Pemohon sangat dekat dengan Marianus Raja;
 - Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Bernadeta Urhe;
 - Bahwa tidak ada komunikasi perwalian sebelumnya antara Saksi dengan Bernadeta Urhe;
 - Bahwa mengenai perwalian ini yang Saksi ketahui bahwa Marianus Raja meminta kepada Pemohon agar menjadi wali guna mengurus kelengkapan administrasi untuk mengikuti tes seleksi TNI;
 - Bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Yosep Iwa;
 - Bahwa Saksi terakhir berkomunikasi dengan Yosep Iwa sebelum Yosep Iwa merantau ke Malaysia;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai sekolah Marianus Raja adalah Pemohon dan Bernadeta Urhe;
- Bahwa Bernadeta Urhe bekerja di kebun sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Marianus Raja sebagai syarat untuk melengkapi administrasi seleksi penerimaan pendaftaran kerja pada Instansi TNI;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon tersebut bertentangan hukum atau tidak dan beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Bertolomeus Tegu, dan Saksi Adolfina Nobrihas, dimana bukti surat P-7 tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan walaupun telah bermeterai cukup sehingga harus bersesuaian dengan alat bukti lainnya untuk dapat dipertimbangkan, kemudian terhadap Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah janji, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Timu, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Woloora, RT/RW : 001/002, Desa Tonggo Papa, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende, dan Pemohon berusia 65 (Enam Puluh Lima) tahun sampai dengan diajukannya Permohonan ini, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari Marianus Raja maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan antara Pemohon dan Marianus Raja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikuatkan juga dengan bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5308-LT-10062020-0007 tertanggal 11 Juni 2020, dinyatakan bahwa Marianus Raja merupakan anak kandung dari Bapak Yosep Iwa dan Ibu Bernadeta Urhe, yang mana terhadap hal tersebut didukung juga dengan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5308030212090008 atas nama Kepala Keluarga Maria Timu tertanggal 28 Juli 2020, dalam bukti surat P-2 tersebut jelas bahwa Marianus Raja merupakan anak dari Ayah Yosep Iwa dan Ibu Bernadeta Urhe, kemudian dalam bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan milik Suami nomor AK.856.0020274 dengan Akta Perkawinan nomor : 5308-KW-28052020-0003 antara Yosep Iwa dengan Bernadeta Urhe, telah ternyata bahwa Bernadeta Urhe dan Yosep Iwa telah melakukan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Bernadeta Urhe yang lahir di Kojadhewa tanggal 26 Maret 1981 beralamat di Koponio, RT 004, RW 002, Kelurahan Tonggopapa, Kecamatan Ende sesuai dengan bukti surat P-4, merupakan anak kandung dari Pemohon dan merupakan ibu kandung dari Marianus Raja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Pemohon merupakan nenek kandung dari Marianus Raja yang sudah tinggal dengan Pemohon sejak umur 1 (satu) tahun hingga sekarang, karena bapak dari Marianus Raja yakni Yosep Iwa merantau ke Malaysia pada saat Marianus Raja berumur 1 (satu) tahun, dan ibunya yakni Bernadeta Urhe mulai merantau ke Kalimantan sejak 1 (satu) tahun yang lalu setelah Marianus Raja menyelesaikan pendidikannya di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelas ternyata bahwa Pemohon merupakan nenek kandung dari Marianus Raja;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat menjadi wali dari Marianus Raja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Marianus Raja lahir di Ende pada tanggal 4 Desember 2000 dan hingga permohonan ini didaftarkan di Pengadilan, Marianus Raja berumur kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah tinggal dengan Marianus Raja selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun di Ende dan tidak pernah ada keberatan dari Marianus Raja apabila Pemohon menjadi walinya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN End



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Marianus Raja merupakan orang yang belum dewasa karena belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya, kemudian Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “bagi sekalian anak belum dewasa yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, Pemohon telah mendapatkan izin atau kuasa dari Bernadeta Urhe selaku Ibu Marianus Raja untuk mewakilinya demi kepentingan Marianus Raja dalam melamar pekerjaan sebagai calon Anggota TNI serta menandatangani surat yang berhubungan dengan persyaratan kelengkapan administrasi, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dari pihak keluarga Marianus Raja tidak terdapat keberatan apabila Pemohon nantinya akan menjadi wali untuk kepentingan Marianus Raja melakukan pendaftaran calon anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Marianus Raja yaitu Pemohon merupakan nenek kandung dari Marianus Raja, kemudian oleh karena orang tua Marianus Raja bekerja dan bertempat tinggal di luar daerah Ende yaitu Ayah Kandung Marianus Raja berada di Malaysia sedangkan Ibu Kandung Marianus Raja berada di Kalimantan oleh karena itu diperlukan seorang wali yang bertanggung jawab atas Marianus Raja yang belum dewasa atau dengan kata lain orang tua Marianus Raja tidak mampu melakukan kekuasaan orang tua untuk sementara waktu karena lokasi tempat tinggal yang jauh, maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon Maria Timu, sebagai wali dari Marianus Raja dalam rangka keperluan Pemohon untuk mengikuti pendaftaran tes seleksi kerja pada Instansi TNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon yakni penetapan perwalian sebagai syarat pendaftaran seleksi TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian permohonan Pemohon serta fakta-fakta di persidangan, penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri merupakan salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran pada instansi TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kedua orang tua Marianus Raja pada saat permohonan diajukan sedang berada di luar kota dan tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai orang tua untuk melakukan



penandatanganan administrasi pendaftaran TNI, kemudian untuk kepentingan pendaftaran tes seleksi penerimaan calon TNI tersebut diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri, maka Hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Marianus Raja yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon agar bisa mengikuti tes seleksi penerimaan calon TNI;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Hakim menilai oleh karena permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan kepentingan pengurusan kelengkapan syarat administratif pendaftaran kerja pada Instansi TNI, maka terhadap petitum kedua dapat dikabulkan dengan pembetulan redaksional untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan sedangkan permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat petitum pertama harus dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 330 dan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Maria Timu sebagai wali dari Marianus Raja, Tempat/Tanggal Lahir : Ende/ 4 Desember 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Koponio, RT/RW: 004/002, Desa Tonggopapa, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, untuk kepentingan persyaratan administrasi pendaftaran pada instansi TNI;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 28/Pdt.P/2020/PN End tanggal 16 Oktober 2020, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dengan dibantu oleh Stefania N. M. Guru, A.Md., Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Stefania N. M. Guru, A. Md.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan / ATK.....	:	Rp150.000,00;
3. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
4. Materai.....	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	Rp196.000,00;

(Seratus Sembilan Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)